

**PENERAPAN ASAS HUKUM SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA
RINGAN DALAM PERKARA PERDATA YANG TELAH
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM TETAP, TINJAUAN
YURIDIS PUTUSAN NO.120/PDT.G/2008/PN.PBR
Jo PENETAPA EKSEKUSI NO.01/PDT/
EKS-PTS/2013/PN.PBR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

BINTANG ARBAKMIS

NPM:151010576

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : BINTANG ARBAKMIS

NPM : 151010576

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 03 Desember 1996

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Yuridis Putusan NO.120/PDT.G/2008/PN.PBR Jo Penetapan Eksekusi NO 01/PDT/EKS-PTS/2013/PN.PBR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Yang menyatakan



BINTANG ARBAKMIS

No. Reg. 422/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1343912461 / 29%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Bintang Arbakmis

151010576

Dengan Judul :

Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Yang Telah

Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Yuridis Putusan No.120/Pdt.G/2008/PN.PBR Jo

Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.PBR

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Rekanbaru, 16 Juni 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Resyidi Hamzah, S.H., M.H

16/2020
06

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

ABSTRAK

Meskipun didalam perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun didalam pelaksanaannya tidaklah semua dapat dijalankan sebagaimana ketentuan dikarenakan pastinya ada beberapa halangan dan rintangan yang menjadi suatu kendala. Dikarenakan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi disebabkan oleh faktor dari orang yang berperkara dan dari pihak lainnya.

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimana peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr *Jo* Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr, dan Apa faktor penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam melaksanakan eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr *jo* Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr.

Metode penelitian adalah penelitian *Observasional Research/Sosiologis* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. penulisan ini bersifat diskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian

Hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam melaksanakan Eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr *Jo* Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan meskipun telah ada penetapan untuk melakukan eksekusi tetapi hal tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak pemohon, dan Faktor penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan Asas Hukum Sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam melaksanakan Eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr *jo* Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr adalah terdapat beberapa hambatan yaitu baik bersifat yuridis berupa: Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*), Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi, Adanya permohonan Peninjauan Kembali dan hambatan yang bersifat non yuridis berupa: Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik serta Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan.

Kata Kunci : *Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata*

ABSTRACT

Although in the legislation the simple principle, fast and low cost have been determined, but in its implementation not all can be carried out as stipulated because there are certainly several obstacles and obstacles that become an obstacle. Because, it does not rule out the possibility caused by factors from litigants and from other parties.

The research problem is, What is the role of the Chairperson of the Pekanbaru District Court in the application of simple, fast and low cost legal principles in carrying out case execution No.120 / Pdt.G / 2008 / PN.Pbr Jo Execution Determination No.01 / Pdt / EKS-PTS / 2013 / PN.Pbr, and What are the factors inhibiting the Pekanbaru District Court against the application of simple, fast and low cost legal principles in carrying out the execution of Case No.120 / Pdt.G / 2008 / PN.Pbr jo Establishing Execution No.01 / Pdt / EKS-PTS / 2013 / PN.Pbr.

The research method is Observational Research / Sociological research conducted by survey, which is research directly to the location of research using a data collection tool in the form of interviews. This writing is descriptive, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main problems of the study

The results of the study are known that the Role of the Chairperson of the Pekanbaru District Court on the application of the Simple, Fast and Low-Cost Legal Principles in carrying out Case Execution No.120 / Pdt.G / 2008 / PN.Pbr Jo Determination of Execution No.01 / Pdt / EKS-PTS / 2013 / PN.Pbr is not yet running optimally because even though there has been a determination to carry out the execution, this has not been able to be done so that it causes no legal certainty for the applicant, and the inhibiting factor of the Pekanbaru District Court on the application of the Simple, Quick and Basic Legal Principles low cost, in carrying out Case Execution No.120 / Pdt.G / 2008 / PN.Pbr Jo Determination of Execution No.01 / Pdt / EKS-PTS / 2013 / PN.Pbr is that there are several obstacles which are both juridical in the form of: There is resistance from a third party (Derden Verzet), There is resistance from the requested party for execution, There is a request for Reconsideration and non-juridical obstacles in the form of: There is physical resistance or au with the mobilization of force / mass from the party requested by the execution with extreme emotion, and the atmosphere worsens when the party requesting the execution also does the same thing, which can lead to conflict and the presence of interference from third parties in the execution process, which comes from certain institutions , which could have caused a riot.

Keywords: Application of Simple, Fast and Low-Cost Legal Principles in Civil Laws

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan sholawatan dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Yuridis Putusan No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral, S. H., M. H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;

3. Bapak Rosyidi Hamzah., S. H., M. H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin
Ya Allah Ya Rabbal Alamin

Pekanbaru Juni 2020
Penulis

BINTANG ARBAKMIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSIvii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	18
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan.....	22
B. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya	

ringan 29

C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam

Hukum Acara Perdata..... 31

D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 32

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Melaksanakan Eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr 45

B. Faktor Penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Dalam Melaksanakan Eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr 63

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam, “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹

Konsep yang dianut oleh negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi Masyarakat yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum. Sebagai negara yang sudah dinyatakan berdasar kepada ketentuan hukum maka Indonesia mempunyai perwujudan untuk menciptakan suatu kesejahteraan, rasa aman, tertib serta dapat memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat. Hal ini telah dinyatakan berdasarkan pengamanaan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN Jakarta, Jakarta, 2012, hlm. 121

Kedudukan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama bahwa, dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang wenang, tindakan-tindakan negara terhadap masyarakatnya dibatasi oleh hukum.²

Dalam hal ini pun Indonesia termasuk sebagai negara yang memiliki sejarah dalam melaksanakan hukum, perkembangan hukumnya pun sesuai dengan perkembangan bangsa, Indonesia menganut sistem hukum tertentu untuk memelihara tata tertib demi keadilan bernegara.³ Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan masyarakat. Perkembangan aturan-aturan itu dalam pelaksanaannya menunjukkan dengan adanya pergantian aturan-aturan hukum yang sedang berlaku, hal itu dikarenakan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang baru yang sejenis.⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyebut peraturan itu sebagai kepentingan bersama dan keteraturan yang mengatur hubungan diantara kesatuan kesatuan itu, dengan tujuan adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan itu karena kepastian merupakan unsur dasar yang dibutuhkan oleh setiap hubungan yang teratur, masyarakat yang demikian yang disebut dengan masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mendasarkan hubungan hari harinya pada hukum yang mengatur kehidupannya.

² Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negera Hukum*, Alumni, Bandung ,1983, hlm: 3

³ R.Abdoel Djamali,S. *Pengantar Hukum Indonesia edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 4.

⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, 2003, hlm. 155.

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum diselesaikan melalui jalur Pengadilan, Sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara di Pengadilan harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana pada “Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pada dasarnya tujuan dari penjelasan aturan tersebut yakni tidak lain untuk menitikberatkan agar setiap pemeriksaan suatu perkara dapat terselesaikan dengan kesesuaian waktu dan pembiayaan yang tepat. Hal ini tidak memberikan suatu ketentuan bahwasanya setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh setiap hakim harus terselesaikan dengan waktu yang instan melainkan agar pemeriksaan tersebut dilaksanakan dan diselesaikan sesuai waktu yang dikatakan cukup dan memadai untuk penyelesaiannya.

Meskipun didalam perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun didalam pelaksanaannya tidaklah semua dapat dijalankan sebagaimana ketentuan dikarenakan pastinya ada beberapa halangan dan rintangan yang menjadi suatu kendala. Dikarenakan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi disebabkan oleh faktor dari orang yang berperkara dan dari pihak lainnya.

Sebagaimana ketentuan “Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”.

Berdasarkan Penelitian Penulis, dalam perkara Perdata No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr. merupakan perkara wanprestasi atas perjanjian kerja sama diantara penggugat dan tergugat, namun setelah berjalannya perjanjian tersebut pihak tergugat tidak ada memenuhi haknya penggugat hingga perkara ini diajukan ke pengadilan. Hingga hakim telah mempertimbangkan gugatannya hingga menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan kepemilikan tanah dan bangunan rumah tergugat menjadi jaminan terhadap perbuatannya. Setelah diputuskannya penggugat mengajukan permohonan eksekusi atas tanah dan bangunan rumah tersebut hingga dikeluarkannya penetapan eksekusi.

Sesuai dengan putusan dan penetapan tersebut seharusnya penggugat dapat menguasai tanah dan bangunan rumah untuk mengganti haknya yang telah diingkari oleh tergugat, namun hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara yang terjadi ataupun yang telah diputuskan dengan keadaan disaat dilakukannya eksekusi, yang mana terdapat ketidakpastian hukum bagi yang memenangkan sengketa. Dikarenakan pengugat tidak dapat menguasai yang

menjadi haknya, serta telah berupaya dengan mengeluarkan biaya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prosesnya.

Atas penjelasan perkara tersebut diatas maka dapat penulis katakan bahwasanya tahapan untuk menyelesaikan sengketa memiliki ketidaksesuaian terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan padahal sengketa itu sudah memiliki suatu ketetapan hukum (*ingkracht*).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat Skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap, Tinjauan Yuridis Putusan No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr?
2. Apa faktor penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam melaksanakan eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr *Jo* Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam melaksanakan eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr *jo* Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Dapat memberikan sumbangsih pengetahuan terhadap proses hukum perdata serta masyarakat yang menjalani proses persidangan..
2. Dapat dijadikan penyaluran ilmiah terhadap perkara-perkara yang terjadi terutama didalam hukum perdata
3. Dapat menjadikan pedoman dan arahan terhadap penerapan asas hukum terhadap suatu perkara yang telah memiliki ketetapan hukum tetap, dan dijadikan bahan pengkajian lanjutan.

b. Manfaat Praktis

Kemudian penulis juga mengharapkan yang diteliti dapat mempunyai kemanfaatan yakni:

1. Bagi penulis

Bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai mekanisme pengadilan negeri pekanbaru dalam menyelesaikan suatu perkara perdata hingga memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Bagi Peradilan

Dapat menambah sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutuskan suatu perkara perdata sejalan dengan ketentuan serta asas-asas hukum yang berlakukan di indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya sudah ada yang telah melakukan penelitian sebelumnya, yakni salah satunya dilaksanakan oleh Muhammad Lilik Basrowi, dimana penelitiannya berjudul: “Eksekusi terhadap keputusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap di Pengadilan Negeri Surakarta”. Penulis Muhammad Lilik Basrowi dalam penelitiannya membahas tentang adanya suatu perkara yang telah diproses melalui pengadilan tidak dilaksanakan sebagaimana penjatuhan putusan hakim yang telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, dalam hal ini terdapat perbedaan antara penulis dengan saudara Muhammad Lilik Basrori yaitu subjek yang diteliti berbeda yaitu Muhammad lilik Basrori meneliti tentang subjek para pihak yang tidak melaksanakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap, sedangkan penulis meneliti tentang subjek pengadilan yang hingga saat ini belum dapat melaksanakan eksekusi padahal telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Pengadilan berbeda, Muhammad Lilik Basrori meneliti di pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan penulis, meneliti di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu ratio legis dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturanperaturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁵

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 85-86

Sebagaimana “Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Maksudnya setiap peradilan melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan, hal ini pada dasarnya bertujuan agar setiap perkara yang diselesaikan dapat memberikan kepastian bagi setiap orang yang bersengketa bahwasanya perkara yang terjadi dapat terselesaikan tanpa menggunakan waktu yang lama. Meskipun didalam perundang-undangan telah ditetapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetapi dalam prakteknya terdapat halangan atau hambatan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

Untuk menyelesaikan suatu perkara maka sangat dibutuhkan pedoman yang baik terutama dalam hal penggunaan asas-asas hukum yang telah sering dieprgunakan sebelumnya. Berdasarkan “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, pada dalam Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pada penjelasan “Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Menurut Yahya Harahap tentang makna dan arti peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah: “suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim ke arah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.”⁶

Akan tetapi menurut Yahya Harahap, meskipun proses beracara dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama harus berjalan secara sederhana, cepat dan biaya ringan proses beracara tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan, semua harus tepat menurut hukum. Sehingga asas tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang dan dapat dijadikan sebagai patokan bahwa setiap perkara yang akan diselesaikan telah sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana dinyatakan oleh R.Soeparmono, “Putusan pengadilan adalah merupakan putusan hakim sebagai Pejabat Negara pada Mahkamah Agung RI atau pejabat kekuasaan kehakiman pada Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 54.

diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perkara.”⁷ Kemudian Andi Hamzah juga ada menyatakan mengenai maksud dengan putusan hakim yaitu dimana sebagai suatu simpulan dari adanya hasil pertimbangan dari suatu sengketa, sehingga dengan pertimbangan tersebut dihasilkan suatu putusan.⁸

Pada setiap pengambilan keputusan yang adil, tentulah hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapinya. Pertimbangan-pertimbangan itu didapat, dari pembuktian yang dihadirkan dan dimiliki oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam “Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁹

Untuk diketahui setelah adanya putusan yang bersifat tetap maka para pihak yang memenangkan perkara dapat memintakan suatu tindakan eksekusi terhadap suatu jaminan yang telah diletakkan sitanya. Eksekusi merupakan sebagai suatu tindakan lanjutan atas putusan hakim. Pengertian eksekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain bermakna: (1) pelaksanaan putusan hakim; dan (2) penjualan harta orang karena berdasarkan

⁷ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 21.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 485.

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 475

penyitaan. Istilah eksekusi menurut kamus bahasa Inggris yang mana berasal dari kata *execute* yang berarti melaksanakan vonis pengadilan.

R. Subekti yang pada intinya juga menjelaskan mengenai eksekusi, yakni sebagai suatu pelaksanaan dari adanya putusan, dimana pelaksanaannya dijalankan disebabkan salah satu dari pihak yang kalah tidak memiliki itikad untuk melaksanakan sebagaimana yang diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.¹⁰ Begitu juga dijelaskan oleh Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang menyebutkan “Eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela”.¹¹

Pada umumnya eksekusi dilakukan untuk menyerahkan hak yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak yang menguasainya kepada orang yang berdasarkan putusan hakim berhak untuk memilikinya atau orang yang dinyatakan menang sesuai dengan pemeriksaan dan pembuktian. Tetapi terkadang eksekusi sulit untuk dilaksanakan atau diluar harapan dikarenakan terkadang setelah diletakkan adanya eksekusi terhadap suatu benda ataupun bentuk lainnya ada hambatan dari pihak luar. Sehingga jika dipahami lebih lanjut maka eksekusi merupakan pelaksanaan dari adanya suatu keputusan hakim dipengadilan. Eksekusi pada intinya bertujuan untuk meletakkan dan mengembalikan hak yang menjadi milik dari salah satu subjek hukum yang dinyatakan telah memenangkan suatu permasalahan yang menjadi asal usul sengketa.¹²

¹⁰ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Mandar Maju, Semarang, 2000, hlm 12

¹¹ Retno.W Susianto dan Iskandar O Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 130

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97.

Sesuai penjelasan tersebut di atas, maka menurut keterangan dari Sudikno Mertokusumo bahwasanya “Pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut”.¹³ Ada tiga jenis eksekusi ditinjau berdasarkan tujuan yang dikehendaki di dalam pelaksanaan suatu hubungan yakni:¹⁴

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi putusan yang menghukum seseorang untuk melakukan suatu Perbuatan
3. Eksekusi riil.

Kemudian M. Yahya Harahap, juga ada menyatakan mengenai maksud dari adanya eksekusi yakni, dimana “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam proses pemeriksaan perkara”.¹⁵ Selanjutnya M. Yahya Harahap juga membagi eksekusi dalam dua klasifikasi atau bentuk yakni:

1. “Eksekusi riil, yaitu melakukan suatu tindakan nyata/riil seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau 10 rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.
2. Eksekusi pembayaran uang, yaitu membayar sejumlah uang. Berdasarkan 2 klasifikasi bentuk eksekusi di atas, hampir tidak ada

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 206

¹⁴ *Ibid.*, hlm 250

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op., Cit*, hlm. 1.

perbedaan, karena eksekusi melakukan sesuatu pada dasarnya sama dengan eksekusi riil”.

Pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan asas-asas, biasanya hal tersebut dapat terlaksana dengan ketentuan yakni sebagai berikut:¹⁶

1. “Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krachy van gewijsde*).
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*)
3. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan”.

Pelaksanaan dalam penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan adanya permintaan dari salah satu pihak untuk meletakkan atau memintakan penyitaan kepada hak milik dari salah satu pihak lainnya agar dapat memebrikan jaminan terhadap kerugian yang telah dialaminya, hal ini lebih dikenal dengan adnaya sita jaminan.

Sita jaminan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian atas pengganti kerugian yang dialami oleh pihak lainnya jika memang sengketa tersebut mendapatkan putusan yang sesuai atau dikehendaknya. Sehingga sita tersebut mempunyai nilai yangs angat tinggi bagis etiap orang yang berperkara. Tetapi meskipun sudah diletakkan sita jaminan terhadap benda ataupun objek lainnya terkadang sita jaminan tersebut tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang pada intinya menyebutkan setiap eksekusi yang dilaksanakan oleh hakim merupakan sebagai perwujudan untuk

¹⁶ Wildan suyuti, *Sita dan Eksekusi*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hlm 60

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op.,.,Cit.*,hlm. 56.

memenuhi haknya seseorang sehingga pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan. Seharusnya eksekusi ini tidak mempunyai hambatan jika setiap orang yang memiliki kewajiban mempunyai itikad baik untuk menjalankannya, tetapi jika itikad tersebut tidak dipenuhi maka eksekusi tersebutlah yang menjadi halangan.

Jadi berdasarkan hal tersebut maka eksekusi pada dasarnya merupakan keseluruhan perbuatan atau tindakan untuk dilaksanakan terhadap suatu tuntutan hak yang diletakkan kepada salah satu orang dalam sengketa, perbuatan atau tindakan itu adalah tindakan kelanjutan atas dari adanya ketetapan hakim yang bersifat wajib untuk ditaati atau dipatuhi.

Namun ketentuannya atau batasannya untuk dilakukan eksekusi yakni dimana suatu perkara sudah memiliki suatu putusan yang inkrah ataupun tidak ada perkara lanjutan seperti banding ataupun kasasi ataupun tindakan lainnya. Jika hal ini tidak terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan kata lain setelah adanya putusan yang bersifat tetap dan telah memberikan suatu hukuman bagi salah satu pihak yang dinyatakan kalah. Maka pihak tersebut haruslah mematuhi dan menghormatinya. Setelah adanya ketetapan tersebut maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan penetapan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah bersifat menghukum kepada Ketua Pengadilan.

Permohonan sita eksekusi tersebut harus dengan jelas memuat, sebagai berikut :

- a. “Nama objek eksekusi
- b. Jenis objek eksekusi
- c. Jumlah objek eksekusi
- d. Alamat objek eksekusi
- e. Identitas objek eksekusi
- f. Nama pemilik
- g. Spesifikasi lainnya”.

Hal-hal diatas harus dimuat dengan jelas didalam surat permohonan sita eksekusi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Pada Pengadilan Negeri. Apabila hal-hal diatas tidak dimuat dengan sejelas-jelasnya dikhawatirkan nantinya melakukan kesalahan dalam hal penyitaan barang eksekusi yang nantinya apabila hal itu terjadi akan menambah permasalahan saja kepada pihak pemohon eksekusi karena telah memohon untuk melakukan sita eksekusi kepada objek eksekusi yang salah.

Penetapan terhadap adanya sita eksekusi pada dasarnya dilaksanakan terlebih dahulu kepada benda yang bergerak terlebih dahulu jika yang dimiliki oleh pihak termohon eksekusi tidak mencukupi, maka dapat disita kepada barang lainnya dari pihak termohon eksekusi. Hal ini dilakukan dikarenakan pelaksanaan eksekusi dari adanya suatu nilai kerugian yang dialami oleh pemohon harus mempunyai nilai yang seimbang dengan penetapan yang telah ditetapkan jumlahnya.

Agar eksekusi tidak bertentang dengan aturan yang berlaku maka dalam pelaksanaannya harus menghadirkan para pihak yang berperkara kemudian dibantu oleh petugas yang diserahkan tanggungjawab kepadanya dan saksi sehingga setelah dilakukannya eksekusi dibuatlah berita acaranya.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 227 HIR atau Pasal 261 Rbg menyebutkan, Sita jaminan adalah sita yang dapat dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat untuk mengamankan barang yang sedang dipersengketakan agar tidak rusak, dihilangkan, atau dipindahtangankan sebelum perkara itu berakhir”. Untuk melaksanakan sita jaminan haruslah berdasarkan permohonan dari penggugat yang biasanya dicantumkan dalam surat gugatan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Langkah ini diambil oleh penggugat karena khawatir akan adanya perbuatan dari pihak tergugat selama jalannya persidangan akan menjual atau mengalihkan hak-hak atas objek yang dipersengketakan sehingga dapat membuat putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi. Sita jaminan juga memiliki arti berupa tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada ketua majelis persidangan untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Asas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); pada -nya, saya setuju dengan pendapat Saudara; dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi): sebelum memasuki suatu organisasi, kita harus tahu- dan tujuannya; hukum dasar: tindakannya itu melanggar kemanusiaan.¹⁸

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Cepat adalah tidak menggunakan waktu yang banyak.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis.¹⁹ yang bertujuan untuk

¹⁸ Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya, Terbit Terang, 1990, hlm. 29

¹⁹ Soekanto, S. *Ringkas Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Indonesia Hilco. 1990. Hal 106

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitian dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara penelitian survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

2. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terletak di jalan Teratai No 85 Pekanbaru Riau. Adapun dasar pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan lokasi objek yang akan di eksekusi.
3. Populasi dan Responden. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.²¹

Berdasarkan defenisi populasi diatas, maka yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait akan perkara No.120/Pdt.G/2008/Pn.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr. yaitu :

²⁰ Waluyo, B. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1996.Hal 6

²¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian*. Al-Fabet, Bandung, 2002, hlm. 57

Tabel 1
Daftar Populasi dan Responden

No.	Keterangan Populasi	Responden
1.	Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
2.	Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
3.	Tim Penilai Lelang	1
4.	Pemohon Eksekusi	1
Jumlah		4

Sumber: Data olahan Tahun 2019-2020.

Berdasarkan tabel tersebut, responden dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, sehingga memungkinkan penelitian menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden dikarenakan jumlah populasinya yang kecil.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu suatu keterangan atau data yang didapat secara langsung (real) dari pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, termasuk didalamnya literatur, Peraturan perundang undangan, artikel-artikel pada media online dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada pelaksanaan penelitian ini maka alat yang dijadikan untuk mengumpulkan data yakni berupa wawancara. Alat ini merupakan salah satu bentuk tujuan penulis mendapatkan jawaban dari responden dimana sebelum melaksanakannya penulis menyediakan pertanyaan yang digunakan untuk dijawab secara langsung.

6. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dari dalil-dalil yang bersifat khusus terhadap ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).²² Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).²³

Sederhana mengacu pada *complicated* tidaknya penyelesaian perkara.²⁴ Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.²⁵

Pada bagian lain “Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, sederhana adalah acara yang jelas, mudah di pahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan, makin baik”.²⁶

²² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 36

²³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 163

²⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992, hlm. 426

²⁵ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 64

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yoyakarta, 1993, hlm. 27.

Seharusnya dengan adanya ketetapan terhadap tujuan dari pelaksanaan penyelesaian perkara yakni dengan maksud dilaksanakna secara sederhana, maka sebaiknya bagi penegak hukum tetap menjalankan seperti yang telah dianjurkan sehingga didalam prosesnya tidak mengandung unsur memperlihatkan kesukaran ataupun memperlambat selesainya suatu pemeriksaan perkara.

Sehingga dengan adanya harapan tersebut maka tidak menajdi suatu penghalang bagi setiap hakim untuk menjalankan kewajibannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya eksistensi dari sikap hakim itu sendiri yang tidak mengulur waktu pemeriksaan. Dimana hakim diharapkan memiliki lyalitas yang tinggi untuk menyelesaikan setiap perkara yang dipegangnya.

Jadi seharusnya setiap pelaksanaan bagi dari penegak hukum ataupun seseorang yang membutuhkan suatu keadilan tetap harus bersikap profesionalitasnya untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab yang dipegangnya tanpa ada penegcualian sedikit pun, hal ini untuk menghindari adanya ketidakpastian dalam suatu perkara sehingga perkara yang akan diselesaikan dapat menciptakan kesederhanaan tanpa harus berbelit-belit.²⁷

2. Asas Cepat

Asas ini dapat dinyatakan bahwasanya kata cepat tersebut ialah tidka menggunakan waktu yang lama namun dilakukan dengan singkat. Serta tidak membutuhkan proses yang berlebihana. Selanjutnya juga dapat

²⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No 7 Tahun 1989), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 71

dinyatakan cepat disini yakni setiap pelaksanaan dapat memebrikan hasil yang semaksimal mungkin dengan tidak memperlihatkan adanya hambatan yang lama sehingga setiap orang yang melaksanakanya merasakan prosesnya dengan waktu yang singkat.²⁸

Ataupun dapat juga dikatakan asas ini menghendaki diadakannya suatu proses dengan mekanisme yang tidak membutuhkan atau memakan waku. “Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi. Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan”.

Pada dasarnya yang diharapkan oleh asas cepat ini tidak hanya diletakkan kepada suatu pemeriksaan suatu perkara yang bisa terselesaikan dengan sekejap mata ataupun hitungan jam saja melainkan adanya harapan suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan prosedur waktu hingga pemeriksaan tidak menajdi pemeriksaan tahunan. Meskipun asas ini mengupayakan adanya percepatan penyelesaian perkara tetapi tetaplah hasil yang dibutuhkan harus disandarkan kepada tujuan hukum. Sehingga hakim tetap berpedoman dengan hal tersebut dan tetap

²⁸ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 53.

menjalankan dengan sebaik mungkin tanpa merugikan pihak yang berperkara.²⁹

Selain hal tersebut maka yang diharapkan juga adanya ketelitian didalam menilai suatu perkara tanpa harus secepat mungkin untuk menyelesaikannya tanpa mempertimbangkan adanya nilai keadilan. Sehingga asas cepat ini bukan untuk sebagai usaha percepatan penyelesaian suatu perkara hingga perkara tersebut tidak mempunyai nilai keadilannya. Disebabkan setiap pertimbangan harus sesuai dengan kenytaannya dan aturannya. Agar setiap pemeriksaan yang dijalankan tersebut mempunyai kepastian hukum dan kemanfatan bagi setiap pihak yang sedang berproses.

Sehingga jika suatu perkara sudah mempunyai kepastian hukum dan kemanfaatannya maka akan memiliki dampak yang baik disetiap proses pemeriksaan lainnya. Dengan kata lain dapat dijadikan gambaran secara langsung. Sehingga tidak ada hal yang percuma dilakukan. Tetapi meskipun demikian ahl itu juga janganlah menjadi simbol pengalihan untuk memperlambat suatu proses.

Tetapi tidak menutup kemungkinan meskipun telah dibeirkan arahan sebagaimana asas cepat tersebut, ada segelintir perkara yang terselesaikan dengan memakan waktu tahunan, sehingga para pihak yang berperkara pun mengalami kondisi yang sudah tidak patut untuk menjalankannya lagi. Sehingga ketepatan waktu untuk menyelesaikannya sudha tiak sesuai dan seimbang dengan asas cepat ini.

²⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 32.

Tetapi hal ini tidak lain disebabkan adanya faktor penyebab sehingga perkara tersebut tidak memenuhi sebagaimana asas tersebut, diantaranya adanya penumpukan perkara sehingga perkara tersebut harus diselesaikan sesuai dengan waktu pengajuannya serta tidak sebandingnya perkara dengan jumlah hakim yang akan menyelesaikannya. Sehingga hal tersebut juga tidak dapat menjadi suatu kesalahan dari pihak aparat penegak hukum dikarenakan hal tersebut merupakan permasalahan dasar yang sering terjadi.

3. Asas Biaya Ringan

Selanjutnya asas ini juga dimaksudkan bahwasanya setiap yang berperkara memiliki tingkat perekonomian yang tidak sama, sehingga diharapkan dengan adanya asas ini maka setiap orang dapat mengajukan perkaranya tanpa harus mempertimbangkan biaya yang mahal. Biaya ringan ini merupakan sebagai salah satu cara yang dapat dipenuhi oleh setiap orang untuk mendapatkan keadilan.

Pada dasarnya biaya yang digunakan hanya diperuntukkan kepada biaya penyelesaian perkara saja, tanpa adanya biaya tambahan. Dengan demikian pembiayaannya telah nyata hanya diperuntukkan untuk perkara saja. Setiap pembayaran biaya perkara pastinya akan mendapatkan buktinya, hal ini berguna demi peruntukan yang jelas. Sehingga setiap pihak yang berperkara dapat menilai keringanan dari pembiayaannya.³⁰

³⁰ A. Mukti Arto. *Mencari Keadilan, Op.,Cit*, hlm. 67.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan”.

Selanjutnya juga “pasal 121 (4) HIR menentukan, mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.³¹

Untuk ketertiban pembiayaan setiap perkara maka Mahkamah Agung untuk mengantisipasi hal tersebut menerbitkan suatu “keputusan Nomor: 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka atas nama Ketua Mahkamah Agung, Wakil ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial menerbitkan Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara”, dimana berisi mengenai:

1. “Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Tingkat Banding, dan Ketua Mahkamah Agung.
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut

³¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 43

- tidak ada bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara.
3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerduta). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.
 4. Apabila ada uang yang dititipkan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara”.

Berdasarkan “Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, menyatakan bahwa pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perkara tata usaha negara harus dibayar pihak berperkara diwajibkan melalui bank”. Sehingga dengan ketentuan itu maka setiap pegawai yang berada pada pengadilan tidak diperbolehkan untuk menerima dalam bentuk apapun pembayaran dari adanya pembiayaan perkara. Tetapi hal ini dapat dikecualikan ketika suatu daerah tidak mempunyai bank untuk melakukan pembayaran maka hal ini diperbolehkan.

Tujuan pembayaran biaya perkara melalui bank adalah untuk penertiban pembayaran serta transparansi keuangan pengadilan. Apabila di wilayah pengadilan tempat Anda berperkara tidak terdapat bank, maka tindakan pegawai pengadilan yang menerima pembayaran biaya perkara dan menyerahkan kuitansi dapat dibenarkan. Namun, bila ternyata di wilayah tempat kedudukan pengadilan terdapat bank tetapi pembayaran

biaya perkara tetap dilakukan kepada pegawai pengadilan, maka hal ini menyalahi ketetapan Mahkamah Agung.

B. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan

Ketentuan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan termuat pertama kalinya pada “Undang-undang No 7 tahun 1989. Peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam pasal 57 ayat 3 yang berbunyi, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, kemudian “pasal 58 ayat 2 berbunyi, pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Kemudian juga dapat dipahami dalam “Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3). Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Kemudian makna yang lebih luas dari asas ini, diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2) itu sendiri yang berbunyi: “Peradilan harus memenuhi harapan dan pencari keadilan yang selalu

menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

Implementasi yang diharapkan kepada hakim dalam melaksanakan asas penyelesaian suatu perkara yakni:

- a. “Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesagesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- b. Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran dan keadilan”.

Mengacu pada hal diatas, diketahui bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

C. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Hukum

Acara Perdata

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Fungsi menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Artinya bahwa hukum acara itu baru berfungsi kalau ada masalah yang dihadapi individu-individu dan terhadap masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.

Tugas hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu. Dengan perkataan lain, hukum acara hanya di jalankan dalam keadaan istimewa, yaitu dalam hal hukum material/kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.³² Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin di taatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.

Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusanya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

³² Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 173

hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah, *Eigenrichting*³³ atau tindakan menghakimi sendiri.

Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenangwenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

D. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Pemeriksaan perkara di Pengadilan merupakan sebagai perbuatan hukum dimana salah satunya dalam lah pelaksanaan eksekusi. Dimana eksekusi sebagai suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap seseorang yang kalah di dalam suatu sengketa.

Tetapi meskipun eksekusi dijalankan oleh pengadilan tetap harus didasarkan kepada prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk diketahui eksekusi merupakan pelaksanaan dari sengketa dalam bidang perdata. Sehingga pelaksanaannya tetap didasarkan kepada aturan keperdataan yakni berupa aturan HIR dan RBG.³³

Sesuai dengan ketentuan “Pasal 195 sampai dengan Pasal 200 HIR/Rbg, eksekusi secara umum adalah pelaksanaan putusan hakim atau menjalankan putusan hakim”. Selanjutnya R. Subekti menyatakan bahwasanya, “Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa

³³ M. Yahya Harahap, *Op., Cit*, hlm 1-2.

pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum”.³⁴

Kemudian dijelaskan juga bahwasanya “Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain daripada tindakan yang bersinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg”.³⁵

Jadi dapat dikatakan dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka maksud dan tujuan dari eksekusi tersebut masih bersifat khusus dikarenakan eksekusi yang telah dipaparkan hanya menerangkan sebagai pelaksanaan dari suatu keputusan hakim. Sehingga hal tersebut tidak memperlihatkan secara umum mengenai eksekusi itu sendiri. Hal ini tidak lain dikarenakan eksekusi bukan dimaksudkan saja kepada adanya pelaksanaan atas suatu putusan dari hakim.

Kemudian untuk menafsirkan dari adanya pengertian eksekusi yang masih bersifat khusus tersebut maka menurut Mochammad Dja’is yakni bahwasanya, “Eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitor tidak mau secara sukarela mememuhi kewajibannya”. Sehingga maksudnya tersebut yakni eksekusi ialah pelaksanaan dari suatu

³⁴ Mochammad Djais, *Op., Cit.*, hlm 12

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit* hlm 1

mekanisme penyelesaian untuk mengakhiri permasalahan yang telah diperiksa kebenarannya.³⁶

Jadi atas penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya eksekusi bukan hanya terletak kepada pelaksanaan putusan saja, melainkan kepada suatu pengupayaan terhadap suatu penyelesaian suatu sengketa untuk realisasi pemenuhan hak yang seharusnya dimiliki oleh seseorang, tetapi disebabkan adanya salah satu pihak tidak menginginkannya maka dilakukanlah suatu upaya paksa terhadap haknya tersebut. Tindakan paksaan dilakukan dikarenakan salah satu pihak yang memiliki kewajiban menyerahkannya tidak mempunyai keinginan yang baik untuk menyerahkannya, dengan kata lain melawan suatu ketetapan yang seharusnya orang tersebut patuhi dan jalankan.

2. Sumber Aturan Eksekusi

Eksekusi pengaturannya secara jelas berdasarkan ketentuan keperdataan. Sehingga setiap pelaksanaannya tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam HIR/Rbg. Sebagai suatu tindakan adanya putusan yang bersifat tetap maka eksekusi dijalankan terhadap pihak yang dikalahkan atas pertimbangan suatu pembuktian yang konkret. Untuk melanjutkan proses tersebut maka jika pihak yang kalah tidak mengikutinya maka akan dilanjutkan dengan adanya eksekusi. Jadi tindakan eksekusi merupakan tindakan yang sejalan dari penyelesaian suatu perkara atau sengketa.³⁷

³⁶ Mochammad Dja'is, *Op Cit*, hlm 16

³⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 2

Pada dasarnya eksekusi diatur dari “Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 Rbg”. Tetapi aturan tersebut tidak semuanya dapat diberlakukan dikarenakan naturan yang sering digunakan yakni “Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg. Sedang Pasal 209 sampai 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 Rbg yang mengatur tentang sandera (*gijzeling*), tidak lagi diperlakukan secara efektif”.³⁸

3. Istilah Eksekusi

Berikut dapat dilihat dan dipahami mengenai penggunaan kata dari eksekusi dari beberapa ahli hukum yakni:³⁹

1. “Subekti, beliau mengalihkannya dengan istilah pelaksanaan putusan.
2. Retno Wulan Sutantio, mengalihkannya ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah pelaksanaan putusan”.

Pada dasarnya istilah yang digunakan lebih condong kepada kata pelaksanaan. Sebagai suatu tindakan dari adanya eksekusi. Hal ini dikarenakan penggunaan kata tersebut sudah dipandang sesuai dengan pengertiannya. Dimana pelaksanaan dijadikan sebagai upaya untuk melaksanakan sesuatu hal dapat dipaksakan atas suatu hal.

Tetapi tetap harus dengan ketentuan bahwasanya yang dipaksakan tersebut telah mempunyai nilai kekuatan terhadap hukum atau telah mempunyai ketetapan yang sudah memiliki pertimbangan. Sehingga

³⁸ *Ibid*, hlm 2

³⁹ *Ibid*, hlm 5

tindakan pelaksanaan memiliki suatu tujuan yang diharapkan oleh hukum bagi setiap orang yang menjalankannya serta menerimannya. Pada intinya pelaksanaan tersebut dilaksanakan dikarenakan seseorang yang berkewajiban untuk menjalankannya tidak mematuhi setiap ketentuan yang telah melekat kepada dirinya sehingga dilakukanlah secara paksa untuk memenuhi hak orang lain.

4. Asas Umum Eksekusi

Sebagaimana diketahui maka di dalam melaksanakan tindakan eksekusi maka memiliki beberapa asasnya yang berifat umum yaitu:⁴⁰

1. Dijalankan setelah adanya suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - a. Secara prinsip hanyalah kepada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang bisa dilaksanakan eksekusi. Jadi dapat disimpulakn juga bahwasanya kategori dari adanya eksekusi ialah:
 - (a) “Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).
 - (b) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
 - (c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti :

⁴⁰ *Ibid*, hlm 6

- (1). Hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan
- (2). Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak Tergugat)

(d). Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap :

- (1). Dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak Tergugat, dan
- (2). Bila enggan menjalankan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan bantuan kekuatan umum”.

Jadi berdasarkan hal tersebut maka dapat penulis katakan bahwa eksekusi sebagai suatu perbuatan yang dipaksakan oleh pengadilan yang dibantu dengan adanya bantuan lainnya untuk memaksakan suatu kehendak yang sudah mempunyai kepastian hukum.

Hal ini tidak lain tetap mengacu kepada putusan hakim yang telah diputuskan dan sudah ebrisfat inkrah.dengan kata lain jika putusan tersebut belum sebagaimana mestinya yang disebutkan di atas, maka tindakan dari eksekusi tidak dapat dijalankan sama sekali, atau jika dijalankan juga maka bertentangan dengan ketentuan hukum. Sehingga untuk dapat dinyarakan sebagai suatu

perbuatan yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum maka eksekusi seharusnya:

1. “Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
2. Pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela”.

Sehingga apabila dilihat berdasarkan ketentuan hukum maka eksekusi sebagai tindakan untuk menjalankan suatu keputusan dari hakim. Dan keputusan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu ketetapan yang berisikan nilai kekuatan hukum secara tetap.

b. Asas umum yang dikecualikan

Pada dasarnya pelaksanaan dari eksekusi dapat dikecualikan tetapi tetap harus mengikuti ketentuan undang-undang, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan diluar putusan hakim, yakni dalam hal:⁴¹

1. “Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG).
2. Pelaksanaan putusan provisi, (berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBG, maupun Pasal 54 dan 55 RV).
3. Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG).
4. Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG).

⁴¹ *Ibid*, hlm 9

5. Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)".
2. Pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan
Mekanisme dari adanya permintaan eksekusi baru mempunyai nilai fungsinya ketika salah satu pihak yang kalah tidak menghormati dan menjalani putusan yang dijatuhkan kepada dirinya. Sehingga engan keberatan tersebut akan berakibat terhadap adanya suatu paksaan.⁴²
3. Hanya putusan yang bersifat condemnator yang dapat dilaksanagn eksekusi
Dengan pernyataan tersebut sudah jelas bahwa hanya dengan adanya putusan yang menghukum diri salah satu pihaklah yang dapat dilaksanakan suatu proses eksekusi, jika tidak ada putusan tersebut maka eksekusi tidak bisa dijalankan.⁴³ Dengan kata lain hukuman tersebutlah memiliki sifat wajib untuk dilaksanakan bagi orang yang terkalahkan pada pemeriksaan pengadilan sesuai dengan adanya pembuktian.

⁴² *Ibid*, hml 12

⁴³ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, 2003, hlm 128

4. Harus adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Eksekusi.

Hal ini telah nyata disebutkan pada “Pasal 195 ayat 1 HIR atau Pasal 206 ayat 1 RBG” dimana pengaturan tersebut menjelaskan bahwasanya yakni:

- a. “Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan, yakni :

- 1) Di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan, dan
- 2) Di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus tingkat pertama

Manfaat dari ketentuan ini adalah kepastian kewenangan eksekusi bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri

- b. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
- c. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”.

5. Jenis Eksekusi

Jika dilihat dari segi bentuknya maka sebagaimana dinyatakan oleh, “M. Yahya Harahap, maka eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai

dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut eksekusi riil”.⁴⁴

Sedangkan berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, eksekusi dapat terbagi menjadi:⁴⁵

- a. “Eksekusi Pasal 196 HIR yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang
- b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR yaitu menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan
- c. Eksekusi Riil, yang dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR”.

Kemudian Sudikno Mertokusumo, menyatakan juga jenisnya yakni antara lain:⁴⁶

- a. “Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 Rbg). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 23

⁴⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit*, hlm 130

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm 206

- c. Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 1033 RV. Eksekusi riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan pada debitor oleh putusan hakim secara langsung
- d. Eksekusi parate atau eksekusi langsung (Pasal 1155 KUHPerdara)”.

Berikut dapat dipaparkan bentuk-bentuk pelaksanaan eksekusi dilihat dari klasifikasinya, yakni:⁴⁷

1. Dilihat dari objeknya maka eksekusi terdiri dari:
 - a. “Eksekusi putusan hakim
 - b. Eksekusi *grosse* utang notariil
 - c. Eksekusi benda jaminan (objek gadai, hak tanggungan, fidusia, *cessie*, sewa beli, leasing)
 - d. Eksekusi piutang negara baik yang timbul dari kewajiban (utang, pajak, utang biaya masuk) maupun perjanjian (kredit, macet bank pemerintah, piutang BUMN maupun BUMD.
 - e. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa (Putusan P4D/P4P, Mahkamah Pelayaran, Lembaga Arbitrase, *Alternative Dispute Resolution* (ADR), Lembaga-lembaga Internasional, Pengadilan Asing)”.
2. Dilihat dari prosedurnya maka eksekusi yakni:
 - a. “Eksekusi tidak langsung, meliputi:

⁴⁷ Mochammad Dja’is, *Op Cit*, hlm 17

- (a). Sanksi/hukuman membayar uang paksa, berdasarkan perjanjian atau putusan hakim
- (b). Sandera (*gijzeling*), Pasal 209-223 HIR dan 242-257 RBg
- (c). Penghentian atau pencabutan langganan, ini didasarkan pada perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan listrik, telepon, air minum dan sebagainya
- b. Eksekusi langsung, meliputi :
 - (a). Eksekusi biasa (membayar sejumlah uang)
 - (b). Eksekusi riil (terhadap putusan pengadilan dan objek lelang)
 - (c). Eksekusi melakukan suatu perbuatan
 - (d). Eksekusi dengan pertolongan hakim
 - (e). Eksekusi parat
 - (f). Eksekusi penjualan dibawah tangan atas benda
 - (g). Eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasarkan perjanjian)
 - (h). Eksekusi dengan ijin hakim
 - (i). Eksekusi oleh diri sendiri”.

Jadi sesuai dengan pemaparan tersebut, penulis nyatakan bahwasanya eksekusi dilaksanakan tidak hanya terletak atas adanya suatu putusan dari hakim saja. Melainkan eksekusi dapat dijalankan disebabkan oleh adanya suatu pengikatan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya serta adanya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakana suatu eksekusi terhadap sesuatu hal.

Eksekusi yang penulis teliti merupakan eksekusi yang membutuhkan suatu ketetapan dari hakim untuk dijalankannya, karena eksekusi ini didasarkan oleh suatu perkara yang dipersengketakan dikarenakan ada haknya seseorang yang telah dilanggar sehingga menyebabkan kerugian baginya. Kemudian orang yang dirugikan tersebut sudah mendapatkan ketetapan hukum untuk mengupayakan upaya eksekusi untuk melindungi haknya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Melaksanakan Eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, “Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Sehingga dari ketentuan itu sudah bisa dinyatakan Indonesia menjalankan setiap kegiatan pemerintahan berpandangan kepada peraturan perundang-undangan. Selain itu juga negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati hak asasi manusia dalam berkedudukan yang sama dimata hukum sebagai bentuk jaminan kewarganegaraan. Hal ini terlihat dari adanya proses pemeriksaan setiap perkara dipengadilan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UndangUndang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Untuk diketahui pengertian dari adanya asas yang terdapat di dalam ketentuan tersebut maka dapat dijelaskan bahwasanya, “sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif”. Sedangkan “biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat”. Meskipun telah diamanatkan sedemikian dalam asas tersebut tetapi tetap untuk memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara tidak boleh mengenyampingkan suatu proses yang harus teliti dan cermat untuk menemukan nilai keadilan.

Penerapan terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan jika dilaksanakan maka akan berdampak timbulnya rasa nyaman kepada setiap orang yang akan berperkara. Dikarenakan negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan jaminan serta melindungi setiap warganya di depan hukum demi mewujudkan suatu kepastian hukum dan keadilan⁴⁸ Kepastian dan keadilan hukum merupakan sebagai bagian dari tujuan hukum. Tujuan tersebut sangat diharapkan untuk dapat diwujudkan di dalam setiap hasil dari suatu proses peradilan.⁴⁹

Bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah ataupun sedang berupaya menyelesaikannya melalui proses peradilan pastinya mengharapkan permasalahannya dapat terselesaikan sesuai yang dikehendaki dan berkalah kepada aturan. Terutama dalam hal prosesnya serta biaya yang akan dikeluarkan. Untuk memenuhi harapan tersebut maka pemerintah telah

⁴⁸ E. Sundari, *Praktik class action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.3

⁴⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 16

mengamanatkannya pada “Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Selain hal tersebut untuk mendukung upaya tersebut juga ketentuan itu membutuhkan aturan pelaksana sebagai bentuk mekanisme pelaksanaannya di dalam ruang lingkup keperdataan yakni berupa HIR/Rbg. Aturan pelaksana tersebut tidak lain digunakan untuk sebagai upaya penegakan hukum bidang perdata. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang akan menyelesaikan ataupun menuntut haknya harus beracara berdasarkan ketentuan itu untuk mendapatkan suatu putusan yang sesuai dan berdasar kepada pembuktian yang sempurna.

Pada dasarnya untuk diketahui di dalam perkara perdata yang dinyatakan sebagai suatu perkara yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum jika putusan tersebut tidak ada dilakukan lagi pemeriksaan atas perkara tersebut atau dengan kata lain selesai pada tingkat pertama saja namun jika dilaksanakan kembali proses pemeriksaan dengan adanya banding hingga ketingkat akhir yakni peninjauan kembali maka putusan tersebut belumlah dapat dinyatakan sebagaimana yang dimaksud.

Dengan demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam “Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Sedangkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan

pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”. Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg).

Penerapan dari adanya eksekusi dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan hukum yang harus dilaksanakan akibat dari adanya keputusan hakim yang menghukum sebagai bentuk sifatnya kepada seseorang yang dikalahkan pada proses pemeriksaan di pengadilan. Eksekusi pada dasarnya dilaksanakan setelah mendapatkan suatu penetapan. Jadi setelah pemeriksaan terhadap perkara selesai maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak yang berperkara maka dilakukanlah proses lanjutan berupa eksekusi. Sehingga dapat dikatakan eksekusi termasuk ke dalam tindakan lanjutan yang saling berhubungan dalam penyelesaian perkara perdata. Meskipun eksekusi tersebut harus berdasarkan suatu penetapan tetap tindakan tersebut disesuaikan dengan ketentuan hukum yang mengatur yakni HIR/Rbg.⁵⁰

Untuk meletakkan penyitaan untuk dilaksanakannya eksekusi maka ada dua bentuk benda yang dapat untuk ditetapkan yakni pertama kali diletakkan terhadap benda yang bergerak tetapi jika benda tersebut belum mencukupi sejumlah yang dimaksud maka akan diletakkan juga kepada benda tidak bergerak. Hal ini dilakukan agar hak yang telah diletakkan sita dapat memenuhi seluruh kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1

Pelaksanaan sita terhadap barang yang dimohonkan harus sebanding dengan jumlah hak yang diperintahkan untuk dipenuhi dalam putusan. Jika jumlahnya tidak sebanding, misalnya jauh lebih besar dari nilai yang dituntut, maka sita tersebut dapat dikategorikan sebagai peletakan sita yang melampaui batas. Atas sita yang demikian maka termohon dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung untuk menegur Ketua Pengadilan Negeri yang mengoreksi penetapan sita eksekusi yang dilakukan.

Para pihak yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan tentunya akan beracara sesuai hukum acara perdata yang berlaku mulai dari pengajuan tuntutan hak sampai jatuhnya putusan pengadilan. Tentunya para pihak tidak hanya mengharap putusan pengadilan semata yang berisi penyelesaian perkara yang diselesaikan dimana didalamnya ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang dipersengketakan.⁵¹ Namun sudah pasti putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya sehingga tercapai apa yang disebut *Rule of Law* atau demi tegaknya hukum dan keadilan.

Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan.

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara yang telah

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 797

mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya. Walaupun putusan pengadilan itu dapat dilakukan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi banyak pihak yang masih merasa khawatir bahwa selama proses persidangan berlangsung tergugat akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika waktunya telah tiba putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat.

Untuk mengatasi permasalahan diatas didalam hukum acara perdata diatur sebuah lembaga yang bernama Lembaga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diatur dalam “Pasal 261 Rbg atau 227 ayat 1 HIR. Pasal 261 Rbg menjelaskan sebagai berikut : Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang berhutang, sebelum dijatuhkan putusan atasnya, atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, dengan maksud menjauhkan barang itu dari para penagih hutang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan perintah supaya disita barang itu akan menjaga hak memasukkan permintaan itu, selain daripada itu kepada orang yang meminta diberitahukan pula, bahwa ia akan menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri yang akan ditentukan, seboleh-bolehnya dalam persidangan yang pertama akan datang untuk menyebut dan meneguhkan gugatan”.

Di dalam lingkungan masyarakat maka hukum sangat memiliki peran penting, dimana perannya tersebut antara lain:⁵²

1. “Alat menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib/aturan yang pelaksanaannya dapat dipaksakan (memaksa).
4. Pengubah tata tertib/aturan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat”.

Berdasarkan perannya tersebut hukum dijadikan sebagai wadah untuk melindungi masyarakat. Dimana selain itu juga peran tersebut dapat menciptakan tujuan hukum. Tetapi ketika tujuan hukum tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya maka pastilah ada haknya seseorang yang akan dirugikan. Meskipun setiap orang yang telah dirugikan oleh sesuatu hal ataupun tindakan lainnya dapat mengajukan gugatannya tetapi jika tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hal tersebut akan menyebabkan hilangnya keseimbangan hukum itu sendiri.

Berdasarkan pendapat dari Darwan Prints, yang pada intinya menjelaskan mengenai maksud dari gugatan, dimana gugatan adalah sebagai bentuk tindakan dalam pemenuhan dan pemulihan hak yang dirugikan oleh orang lain yang proses akhirnya diwujudkan dengan adanya putusan hakim.⁵³ Kemudian Sudikno Mertokusumo juga berpendapat mengenai maksud dari gugatan, dimana beliau menyatakan sebagai suatu tindakan untuk menuntut

⁵² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 100

⁵³ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm 1

haknya seseorang untuk mendapatkan lindungan secara hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum lainnya yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁵⁴

Jadi atas penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa gugatan merupakan suatu bentuk tindakan yang dimohonkan seseorang kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu hak yang telah dirugikan oleh pihak lainnya untuk memperoleh suatu kepastian atas adanya aturan hukum.

Untuk diketahui bahwa gugatan merupakan bagian dari pemeriksaan tahap pertama di dalam hukum acara perdata yakni pada Pendahuluan, setelah dilaksanakannya tahapan tersebut maka akan masuk tahap penentuan layaknya gugatan tersebut diperiksa selanjutnya tahapan akhir yakni tahap pelaksanaan dimana akan dilaksanakan proses pemeriksaan terhadap gugatan yang telah dimohonkan. Dengan demikian maka ada tiga tahapan yang harus dilakukan ketika seseorang akan mewujudkan haknya.⁵⁵

Jika dilihat di dalam tahapan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu putusan, maka setiap hakim yang menjalankannya harus berpedomana kepada beberapa unsur yang terdapat di dalam perwujudan tujuan hukum. Dimana pelaksanaannya harus memberikan nilai keadilan bagi setiap pihak tanpa adanya keterpihakan selanjutnya pelaksanaan dari putusan tersebut harus menghasilkan suatu kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan sesuai harapan dari para pihak.

Sehingga hakim sebagai bagian dari petugas kekuasaan kehakiman harus menjalankan fungsi dan perannya sebaik mungkin untuk menjalankan

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.,Cit.*, hlm. 5

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 29

pelaksanaan dari tahapan persidangan tersebut. Dimana pelaksanaannya tetap didasarkan kepada hati nurani yang tidak lari kepada aturan yang telah ditetapkan. Serta hakim juga harus mempertimbangkan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi tanpa harus mengenyampingkan hal tersebut, dikarenakan hukum hanyalah sebagai suatu instrument yang akan mengikuti peristiwa yang terjadi, sehingga hanya peristiwa yang benarlah yang akan memperoleh nilai keadilan dan kepastiannya.

Hal ini juga tidak lepas dari adanya kebenaran suatu pembuktian dari peristiwa yang dimohonkan gugatannya untuk mendapatkan suatu putusan. Sehingga hanyalah gugatan yang dapat dibuktikan kebenarannya yang akan mendapatkan dasar putusan yang objektif. Dari hal tersebut sangat diharapkan setiap putusan didasarkan kepada suatu pembuktian yang mempunyai nilai yang mengikat satu sama lainnya.

Jadi dapat dikatakan bahwa setiap gugatan yang diajukan sesuai dengan duduk perkara kemudian diajukan tanggapan dan dilengkapi dengan pembuktian. Hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh untuk dijalankan agar gugatan yang dilayangkan memiliki nilai kesempurnaan baik dari unsur dan pendukung suatu peristiwa.⁵⁶

Hakim pada dasarnya untuk menjalankan tugasnya dilekati dengan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang mewujudkan suatu fungsi peradilan yakni terutama dalam hal penegakan hukum dan memberikan suatu keadilan. Sehingga didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengasilkan suatu putusan berpandangan kepada tiga unsur pendukung dari

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.,Cit*, hlm 485

adanya tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Meskipun untuk mewujudkannya sangat lah sulit untuk diterapkan tetapi hal tersebut tidak dapat dikesampingkan satu sama lainnya. Dengan kata lain hakim tetap diharuskan untuk menerapkan ketiga unsur pendukung untuk dihasilkannya suatu putusan. Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai.

Pada dasarnya setiap keputusan dijadikan sebagai bentuk kesimpulan akhir atas pemeriksaan dari gugatan yang mempunyai nilai pertimbangan yang memiliki kekuatan hukum. Kemudian Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwasanya pada intinya menyatakan putusan hakim merupakan ketetapan hakim didalam pernyataannya sesuai dengan kewenangannya untuk mengucapkan secara lisan dan tulisan sebagai bentuk penyelesaian perkara.⁵⁷ Namun putusan tersebut tidak hanya yang disampaikan secara lisan saja melainkan putusan tersebut juga dibuat secara tertulis sebagai dasar sudah diselesaikannya suatu perkara. Tetapi pengucapan di depan persidangan suatu putusan sangatlah penting dikarenakan putusan yang sudah ditulis jika tidak iucapkan maka belum mempunyai kekuatan hukum.⁵⁸

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya putusan hakim merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara yang bersifat akhir yang diucapkan ataupun disampaikan oleh hakim di depan persidangan. Dengan adanya pengucapan tersebut maka dapat dinyatakan berakhirnya pemeriksaan terhadap suatu perkara sengketa yang dimohonkan dalam gugatannya. Putusan tersebut biasanya dibacakan di depan umum agar setiap

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 206

⁵⁸ *Ibid*, hlm 175

orang mengetahui keberadaan penyelesaian perkarannya. Selain itu putusan juga harus ditulis dan disusun dengan baik dan benar agar tidak terjadi kekeliruan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya putusan yang sudah inkrah tersebut maka dapat dilaksanakanlah tindakan lanjutan berupa pelaksanaan eksekusi. Dimana M. Yahya Harahap menjelaskan, “eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara”. Dengan demikian eksekusi dapat terlaksana jika sudah mendapatkan suatu putusan yang bersifat mengikat berdasarkan suatu penetapan.⁵⁹

Pada dasarnya setiap orang yang berperkara di dalam persidangan harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan setiap putusan yang telah diputuskan oleh hakim. Jika tidak dijalankan maka hal tersebutlah dilakukan suatu upaya paksa dari pihak Pengadilan. Upaya paksa diberikan kepada pihak yang tidak mau menjalankan dan menghormati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakilkan dengan Pansek di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sita jaminan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak yang kalah dengan harus memberikan seluruh hak yang menjadi milik yang menang secara sukarela tanpa harus melakukan

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 1

⁶⁰ Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, *Eksekusi Urusan Piutang Negara*, Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara, Jakarta, 2006, hlm. 3-4.

perlawanan. Jadi sita jaminan yang dimohonkan agar dieksekusi akan dilaksanakan setelah adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa adapaun tata cara melakukan eksekusi tersebut adalah dimana eksekusi dijalankan sebagai suatu tindakan atas adanya putusan yang telah diucapkan dan dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak. Dimana untuk diketahui eksekusi juga dilaksanakan dengan beberapa langkah yakni:⁶²

- a. “Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan [Pasal 196 HIR/Pasal 207 ayat (1) R.Bg.
- b. Adanya peringatan (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari dari sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela [Pasal 207 ayat (2) R.Bg, dengan cara:
 1. Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat.
 2. Memberikan peringatan (kalau ianya datang), yaitu dengan cara :
 - a) Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan, panitera dan termohon eksekusi.
 - b) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan atau teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan isi putusan tersebut.
 - c) Membuat berita acara sidang *insidentil* (*aanmaning*), yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut.
 - d) Berita acara sidang *aanmaning* tersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada termohon eksekusi telah dilakukan peringatan atau teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.
- c. Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dengan

⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakilkan dengan Pansek di Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁶² Hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru

- mengabulkan permohonan pemohon eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan:
1. Berbentuk tertulis berupa penetapan (*beschikking*).
 2. Ditujukan kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti.
 3. Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- d. Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan, maka panitera/jurusita/jurusita pengganti merencanakan atau menentukan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada termohon eksekusi, kepala desa/lurah/kecamatan/kepolisian setempat.
- e. Proses selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/jurusita /jurusita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi”.

Kemudian wawancara penulis dengan Tim Apraisal, menyatakan bahwasanya pelaksanaan eksekusi sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang dilakukan pada perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr adalah telah dilaksanakan dan telah diupayakan namun mengalami kendala, yang disebabkan sebagai tim penilaian tidak dapat melakukan penilaian terhadap seluruh objek yang akan disita sebagai harga limit pelaksanaan lelang guna memenuhi kewajiban para termohon eksekusi kepada pemohon eksekusi.⁶³

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pemohon eksekusi yang diwakilkan oleh Advokat pemohon, menyatakan bahwasanya pelaksanaan eksekusi sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang dilakukan pada perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr adalah tidak dapat berjalan sesuai dengan mana mestinya,

⁶³ Wawancara penulis dengan Tim Apraisal

karena pihak termohon eksekusi tidak memberikan jalan untuk melaksanakan eksekusi sebagai hak dari pihak pemohon.⁶⁴

Berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat penulis paparkan kembali bahwa, pada dasarnya hanyalah keputusan yang sudah mempunyai sifat akhirlah atau tetap yang bisa dilakukan. Sehingga dapat dipaparkan bahwasanya eksekusi memiliki ketentuan yakni:

1. “Eksekusi dilaksanakan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat kondematoir.
2. Karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara para pihak yang berperkara.
3. Karena hubungan hukum sudah tetap dan pasti (*fixed ans certain*), maka mesti ditaati dan dipenuhi.
4. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang tetap dan pasti tersebut adalah dengan cara dijalankan secara sukarela atau dengan paksa melalui bantuan alat-alat Negara.
5. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri”.

Eksekusi meskipun didasarkan kepada putusan hakim, namun tetap berpandangan kepada ketentuan yang mengaturnya yakni “Pasal 195-Pasal 224 HIR kemudian Pasal 206-Pasal 258 Rbg”. Tetapi pasal tersebut pemberlakuannya tidak semuanya berjalan. Dikarenakan yang biasa digunakan hanya pada ketentuan “Pasal 195-Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 Rbg”.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 18 HIR atau Pasal 191 Rbg, yang mengatur tentang pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yakni pelaksanaan putusan segera dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal ini

⁶⁴ Wawancara penulis dengan Pemohon eksekusi yang diwakilkan oleh Advokat pemohon

menjadi aturan yang berbeda ketika akan dilaksanakannya eksekusi, dimana eksekusi membutuhkan putusan yang sudah memiliki keingkrahan.⁶⁵

Pada dasarnya pengaturan mengenai eksekusi meskipun dijalankan sesuai yang ditetapkan, namun di dalam pelaksanaannya pengaturan yang menjadi arahan untuk melakukan tindakan eksekusinya sangatlah memiliki perbedaan, dikarenakan biasanya pelaksanaannya juga mengikuti ketetapan hakim terdahulu serta norma hukum yang ada. Hal ini disebabkan ketika eksekusi dilaksanakan masih ada yang tidak mau menjalankannya dengan sukarela dan menghormati pelaksanaannya sehingga membutuhkan pemecahan atas permasalahan dari penyelesaian eksekusi tersebut.

Padahal di dalam proses pengadilan ketika salah satu pihak memintakan adanya sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak lain, hanyalah bertujuan demi kepastian dari hak yang dituntut oleh si penggugat. Sehingga ketika penggugat memenangkan perkarannya maka jaminan tersebut menjadi kepastian dapat dilakukan eksekusi. Pengadilan memberikan penetapan untuk melakukan penyitaan pada dasarnya bukan langsung untuk mengambil alih kedudukannya tetapi penyitaan tersebut digunakan untuk diamankan menunggu putusan yang dipertimbangkan oleh hakim.

Namun ketika penyitaan dilakukan maka kedudukan tergugat menjadi hilang dalam penguasaannya. Jika hal tersebut tidak dijalankan oleh tergugat atau dengan kata lain tergugat melakukan tindakan ataupun perbuatan lainnya maka dipastikan tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana yang terdapat didalam

⁶⁵ Etto Sunryanto, *Op., Cit.*, hlm.4

“Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP, yang pada intinya menyatakan, Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut, adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana”.

Pelaksanaan sita pada intinya merupakan hak kebendaan yang dimiliki dan dikuasai oleh penggugat, berikut dapat diketahui beberapa bentuk sita kepemilikan pengugat yakni::

1. “Sita *revindicatoir* (Pasal 226 HIR, Pasal 260 Rbg). *Revindicatoir*, berarti mendapatkan, dan kata sita *revindicatoir* mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).
2. Sita marital (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv), yaitu sita terhadap harta perkawinan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakilkan dengan Pansek di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa syarat mengajukan sita adalah dengan memohonkan pengajuan terhadap Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan wilayah hukum kebendaan yang dikuasai oleh tergugat, sehingga ketika proses persidangan dijalankan maka permohonan yang dimohonkan akan ditentukan kesahannya ataupun tidak. Jadi permohonan mengenai sita harus dilakukan sebelum proses persidangan dilaksanakan atau dimulai. Hal ini dengan ketentuan jika gugatan yang telah diajukan dapat proses maka sita yang dimohonkan tersebut dapat dilaksanakan juga begitu pula sebaliknya jika gugatan tidak

diterima. tetapi ada juga yang melakukan pengajuan penyitaan disaat proses persidangan telah dilakukan ataupun dijalankan.⁶⁶

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa syarat mengajukan Sita adalah antar lain sebagai berikut.⁶⁷

1. Barang sita harus milik tergugat (jelas milik tergugat) dan didukung dengan dasar hak (surat-surat)
2. Penggugat mengajukan permohonan sita kepada majelis hakim. Setelah permohonan itu, majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengeluarkan penetapan sita (apakah dikabulkan atau tidak), hal tersebut dapat dikabulkan maka hakim akan mengeluarkan penetapan sita.
3. Kapan dilaksanakan sita, tergantung kewenangan juru sita

Kemudian wawancara penulis dengan Tim Apraisal, menyatakan bahwasanya syarat mengajukan sita adalah dikarenakan telah mendapatkan suatu putusan yang tetap hingga dapat dilakukan penilaian terhadap barang yang akan dieksekusi maka syaratnya pastinya sudah terpenuhi.⁶⁸

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pemohon eksekusi yang diwakili oleh Advokat pemohon, menyatakan bahwasanya syarat mengajukan Sita adalah telah sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menjadi suatu permasalahan.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan “Pasal 227 ayat (1) HIR menyatakan bahwa, sita jaminan dapat dimohonkan sesudah adanya putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan”. Hal ini dapat dilihat dari kasus putusan verstek atau

⁶⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakili dengan Pansek di Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁶⁷ hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru

⁶⁸ Wawancara penulis dengan Tim Apraisal

⁶⁹ Wawancara penulis dengan Pemohon eksekusi yang diwakili oleh Advokat pemohon

putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat secara sah, namun dikarenakan masih ada tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut masih bisa dilakukan tetapi tetap menunggu dijatuhkan putusan *contradictoir*, sedangkan yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

HIR tidak mengatur, apakah sita jaminan juga dapat dimohonkan pada saat perkara dalam tahap banding, sehingga seringkali menimbulkan silang pendapat. Retnowulan Sutantio, berpendapat, bahwa dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang akan meneruskan surat tersebut kepada Hakim Tinggi atau Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal penyitaan dianggap mendesak, maka Pengadilan Tinggi dengan penetapan dapat memerintahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melaksanakan sita tersebut.

Tujuan utama dilakukannya penyitaan ialah agar yang menjadi tuntutan dari pihak penggugat dapat diamankan sambil menunggu putusan yang bersifat menghukum bagi para pihak yang berperkara. Selain hal itu demi barang yang telah diletakkan sita tidak dialihkan kedudukannya oleh pihak tergugat. Jadi dapat dikatakan tujuannya tersebut tidak lain adalah untuk mengamankan kebendaan yang dijadikan objek perkara. Tetapi kebendaan tersebut akan dikembalikan kedudukannya kepada pihak tergugat jika perkara yang dituntut tidak terbukti dilakukan oleh si tergugat.⁷⁰

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *op. cit*, hlm. 8

B. Faktor Penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru Terhadap Penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan, Dalam Melaksanakan Eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tidak lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam Hukum Acara Perdata. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Akan tetapi seiring terjadi bahwa pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.

Hal tersebut meskipun tidak menjadi suatu ketentuan tetapi dikarenakan pelaksanaannya menemukan hambatannya maka dilakukanlah upaya paksa untuk menyelesaikannya. Hal tersebut sebagai upaya adanya penegakan hukum yang seharusnya dapat dijalankan dengan mudah atas adanya suatu putusan namun dikarenakan adanya rintangan ketidaksukarelaan dari salah satu pihak maka penegakan dengan upaya paksa terpaksa dilakukan. Upaya paksa tersebut bukanlah hal untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum namun sebagai upaya penyelesaian dari suatu perkara.

Pada dasarnya jika permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat dapat terselesaikan dengan musyawarah maka banyak perkara perdata yang tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi dikarenakan kebuntuan dalam penyelesaiannya maka dilakukanlah cara yang demikian dengan mengajukan gugatan untuk mendapatkan suatu putusan. Hal ini dianggap cara yang lebih seimbang untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh segelintir masyarakat.

Tetapi ada juga segelintir masyarakat yang merasa bahwa tindakan adanya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Dimana disebabkan oleh kurang pemahaman ataupun standar pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga penyelesaian perkara yang diharapkan dapat berjalan dengan baik tetapi tidak sesuai yang diharapkan dengan keinginan dari masyarakat.

Atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa meskipun suatu perkara telah memiliki suatu putusan yang memiliki sifat menghukum tetapi untuk kelanjutannya belum dapat dipastikan penyelesaiannya dengan baik. Dikarenakan untuk merealisasikannya terkadang terdapat permasalahan atau halangan atas putusan itu sendiri. Sebagaimana dalam hal pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian dapat dikatakan meskipun sudah ada kepastian hukum yang dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara tetapi kepastian tersebut belum tentu dapat secara langsung dinikmati orang yang menang dalam berperkara. Sehingga untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi sangatlah dibutuhkan suatu upaya paksa sebagai bentuk penyelesaiannya.⁷¹

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hlm.183

Gangguan yang terjadi setelah adanya putusan dari hakim biasanya menjadi hambatan-hambatan tersendiri yang dirasakan oleh pihak penggugat, padahal penggugat seharusnya dapat menguasai yang telah diputuskan kebenarannya oleh hakim. Berikut dapat dilihat beberapa hambatannya yakni:⁷²

1. Dilihat secara yuridis maka bentuk hambatannya yakni:

a. Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*).

Pada dasarnya adanya perlawanan dari pihak ketiga tidaklah menanggihkan eksekusi kecuali jika perlawanan pihak ketiga itu diajukan atas dasar hak milik [Pasal 196 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) R.Bg], atau atas dasar pemegang hipotik/pemegang hak tanggungan; yang harus dilindungi dari tindakan penyitaan. Apabila perlawanan tersebut menurut ketua pengadilan (sebelum perkara ditetapkan majelis hakimnya) beralasan berdasarkan bukti yang kuat, atau setelah mendapat laporan dari majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut (Pasal 208 HIR/228 R.Bg), maka eksekusi ditanggihkan, dan sebaliknya jika perlawanan tersebut ditolak, eksekusi dilanjutkan.

b. Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi

Sebagaimana halnya dengan perlawanan dari pihak ketiga, perlawanan dari pihak termohon eksekusi juga tidaklah dapat menanggihkan eksekusi, kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut

⁷² Hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru

adalah benar dan beralasan, barulah eksekusi ditangguhkan hingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Hambatan Non Yuridis

Hambatan non yuridis adalah hambatan yang paling sering dijumpai di lapangan. Hambatan tersebut dapat berupa :

- a. Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik.
- b. Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, antara lain disebabkan adanya perlawanan dari termohon eksekusi dengan melakukan perbuatan anarkis melawan petugas yang hendak melaksanakan sita eksekusi dan ada eksekusi yang mengalami hambatan karena pada saat akan diletakkan sita eksekusi atas objek perkara ternyata objek perkara telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang disebabkan karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap memproses balik nama atau penerbitan sertifikat baru atas objek sengketa. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, pihak ketiga yang juga merasa memiliki hak atas objek sengketa kemudian mengajukan lagi bantahan atau perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi.

Bahkan ada eksekusi yang tidak dilaksanakan karena pemohon eksekusi tidak sanggup untuk membayar biaya eksekusi, karena biayanya sangat besar, baik itu biaya yang diminta pihak Pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi maupun biaya yang diminta oleh pihak Kepolisian untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Untuk penangguhan eksekusi hanya dapat dilakukan oleh ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan yang memimpin eksekusi dan jika ianya berhalangan dapat digantikan oleh wakil ketua pengadilan tersebut, guna memerintahkan penangguhannya. Sedangkan ketua pengadilan tingkat banding dan jika berhalangan dapat digantikan wakil ketua pengadilan tersebut sebagai *voorpost* (kawal depan) Mahkamah Agung dapat memerintahkan agar eksekusi ditangguhkan atau dilanjutkan, dan dalam rangka tugas pengawasan atas jalannya peradilan yang baik, kewenangan tersebut pada puncak tertinggi berada pada Mahkamah Agung.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa faktor penghambat dalam Pelaksanaan eksekusi sita jaminan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, adalah pada dasarnya hambatan yang sering terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal dari adanya putusan, hal tersebut antara lain dapat dilihat berikut ini:⁷³

- a. “Tergugat I menjual tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat
- b. Adanya laporan palsu.

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hal ini merupakan salah satu yang menghambat kerja hakim dan juru sita di dalam melaksanakan sita jaminan. Sedangkan hambatan dari dalam Pengadilan adalah :

- a. Kurangnya tenaga hakim, panitera maupun juru sita sehingga antara tenaga yang ada dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan tidak seimbang.
- b. Pemeriksaan berlarut-larut karena hakim terlalu mudah member kelonggaran dengan mengabulkan permintaan penundaan sidang.
- c. Tidak adanya ketentuan batas waktu penetapan sidang pertama semenjak perkara terdaftar dalam register perkara, sehingga dalam hal ini pelaksanaan sita jaminan juga akan terhambat.
- d. Tidak terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kemudian wawancara penulis dengan Tim Apraisal, menyatakan bahwasanya Penghambat dilaksanakannya penilaian eksekusi dalam Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr adalah pada dasarnya kesulitannya disebabkan oleh piak termohon yang dengan sengaja tidak memberikan izin kepada tim penilaian untuk melakukan tugas dan kewajiban yang telah ditunjuk, dengan cara melakukan perlawanan dan menghalangi dengan orang-orang suruhan termohon.⁷⁴

Selanjutnya wawancara penulis dengan Pemohon eksekusi yang diwakilkan oleh Advokat pemohon, menyatakan penghambat dilaksanakannya eksekusi dalam Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr adalah adanya tindakan perlawanan dari pihak termohon yang tidak menerima dilakukannya eksekusi meskipun telah ada putusan dan penetapan eksekusi yang sah dari pihak pengadilan.⁷⁵

⁷⁴ Wawancara penulis dengan Tim Apraisal

⁷⁵ Wawancara penulis dengan Pemohon eksekusi yang diwakilkan oleh Advokat pemohon

Sebagaimana juga yang telah penulis jelaskan sebelumnya setiap tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan suatu putusan yang ditetapkan ataupun diputuskan oleh hakim maka sudah dapat dinyatakan sebagai salah satu proses dari adanya eksekusi. Sebagaimana putusan tersebut pada intinya terkandung suatu perintah dimana seseorang yang telah dinyatakan kalah harus memenuhi kewajibannya untuk melaksanakannya.

Sehingga dapat juga dikatakan bahwa putusan tersebut memiliki sifat memaksa. Pelaksanaan dari kandungan dari putusan itu juga mempunyai sifat yang terikat dan memberikan hukuman kepada satu pihak, sebagaimana pemberian makna dari putusan yakni berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.⁷⁶

Proses eksekusi dalam praktek kadang kala menemui suatu hambatan dimana pihak yang kalah akan terus berkelit atas tidak sukarela menyerahkan barang-barangnya disita sehingga meminta penundaan eksekusi dan sebaliknya pihak yang menang akan terus mengejar agar eksekusi dapat dilaksanakan. Ini merupakan ujian tersendiri bagi seorang Ketua Pengadilan

⁷⁶ <http://setiawan-the-law.blogspot.com/2013/03/upaya-hukum-dalam-hukum-perdata.html>

Negeri dalam keterampilannya dan kesabaran, kebijaksanaan dan ketegasan. Hakim harus berada di tengah-tengah dan tidak memihak dari kepentingan yang saling berlawanan tersebut.

Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta merta), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.

1. Upaya Hukum Biasa

Diberlakukan untuk seluruh putusan yang memiliki sifat terbuka, jika pengajuannya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan, selain itu upaya ini juga berfungsi untuk penghentian ataupun penangguhan dalam jangka waktu yang dibutuhkan, terkecuali putusan yang dimaksud dalam “Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG, yakni putusan yang bersifat serta merta”.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah

dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja.⁷⁷

Inti dari diadakannya eksekusi ialah untuk merealisasikan hak yang seharusnya dimiliki oleh pihak yang menang dan meletakkan suatu kewajiban terhadap pihak yang kalah untuk memberikan haknya seseorang yang telah dirugikannya. Sehingga untuk merealisasikannya jika salah satu pihak tidak menghormati setiap yang diputuskan maka pihak yang menang dapat memintakan realisasinya secara paksa.⁷⁸

Pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalau mau tidak mau harus mentati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).

Menurut Djazuli Bachar adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.⁷⁹

⁷⁷ Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2011, hlm. 90.

⁷⁸ <http://justicelinduu.blogspot.com/2010/08/perlawanan-terhadap-eksekusi.html>

⁷⁹ Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 6

Pada dasarnya eksekusi mempunyai ketentuan yang dapat dijadikan pedoman untuk dilaksanakannya suatu putusan hakim. Dimana hal tersebut didasarkan kepada suatu mekanisme dengan jika salah satu pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjalankannya tidak melaksanakannya sebagaimana isi putusan. Cara dan syarat eksekusi yang dijadikan mekanisme pelaksanaannya diatur didalam “Pasal 196 HIR/207 RBG dan berikutnya mengenai putusan pengadilan diatur dalam Pasal 224 RBG/206 HIR sedangkan eksekusi putusan pengadilan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBG”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakilkan dengan Pansek di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa upaya penanggulangan hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi sita jaminan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah dimana Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya juru sita memanggil kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dan menyarankan kepada pihak yang tereksekusi untuk melakukan perdamaian setelah adanya putusan dari majelis hakim kemudian menyarankan untuk menjalankan setiap isi dari putusan tersebut sehingga dengan menemukan kedua belah pihak yang sedang bersengketa dapat menanggulangi pelaksanaan eksekusi secara paksa, namun hal tersebut juga jarang terlaksana karena adanya pihak yang terkadang tidak menerima

⁸⁰ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010, hlm. 111.

ketentuan tersebut, oleh sebab itu banyak eksekusi dilakukan secara paksa oleh Pengadilan.⁸¹

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru, menyatakan bahwa upaya penanggulangan hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi sita jaminan di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:⁸²

1. “Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil kedua belah pihak yaitu Pemohon eksekusi dan Termohon eksekusi untuk melakukan perdamaian.
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru menyarankan kepada Termohon eksekusi untuk melaksanakan yang menjadi putusan
3. Untuk alternatif yang lain Pengadilan Negeri Pekanbaru menyarankan kepada Termohon eksekusi apabila eksekusi dilaksanakan tidak diperbolehkan melakukan perlawanan secara fisik dengan cara mengerahkan masa atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum, namun bilamana ada perlawanan dapat dilakukan melalui jalur hukum yakni mengajukan perlawanan atau gugatan di pengadilan”.

Untuk dipahami bahwasanya dilakukannya eksekusi tidak lain merupakan sebagai upaya terakhir yang dimintakan oleh salah satu pihak yang disebabkan adanya hambatan untuk menguasai sesuatu hal yang telah ditetapkan kedudukannya. Ataupun dapat dikatakan adanya pihak yang

⁸¹ Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diwakilkan dengan Pansek di Pengadilan Negeri Pekanbaru,

⁸² hasil wawancara penulis dengan juru sita di Pengadilan Negeri Pekanbaru

kalah tidak memiliki itikad baik untuk menerima putusnya sehingga tetap mempertahankan hak yang seharusnya telah beralih kepada pihak lainnya.

Dalam pelaksanaannya untuk mengetahui tentang sejauh mana keengganan pihak yang di kalahkan dalam hal melaksanakan putusan secara sukarela tersebut terlebih dahulu dilakukan persidangan yang dikenal dengan sidang “*aanmaning*” dengan memanggil dan menghadirkan pihak yang di kalahkan, yaitu sebuah persidangan yang dipimpin oleh ketua Pengadilan atau oleh seorang hakim yang telah ditunjuk yang dibantu seorang panitera atau panitera pengganti yang tujuannya agar pihak yang di kalahkan tersebut ditegur dan diperingatkan supaya melaksanakan putusan dalam masa tenggang waktu 8 (delapan) hari, dan apabila setelah dilakukan penegoran dan peringatan ternyata masih juga enggan untuk melaksanakan putusan tersebut maka barulah tindakan eksekusi dilaksanakan.

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum maka dapat ditempuh beberapa tahapan, yakni tahapan pendahuluan, tahapan penentuan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan pendahuluan biasanya dilakukan atau diawali dengan adanya pengajuan suatu gugatan hingga dilaksanakannya gelaran persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya tahapan penentuan atas kedudukan suatu perkara yakni dimana adanya suatu mekanisme pemeriksaan perkara dari adanya jawaban hingga dihasilkannya` suatu putusan. Kemudian setelah adanya tahapan tersebut maka akan ditempuh langkah terakhir sebagai bagian tahapan penutup yakni tahapan pelaksanaan dari putusan itu sendiri.

Jika diperhatikan maka untuk menyelesaikan suatu perkara membutuhkan waktu yang banyak. Tetapi hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan secara cepat agar tidak memberikan kerugian bagi setiap pihak yang berperkara. Sehingga jika suatu perkara tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya maka akan memperlihatkan kurangnya adanya kepastian hukum dari suatu penyelesaian perkara tersebut.

Oleh karena itu, pihak penggugat biasanya meminta hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, agar setelah putusan diucapkan dapat segera dimohonkan eksekusinya tanpa perlu menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap putusan eksekusi terlebih dahulu, putusan yang bersangkutan dapat dijalankan eksekusinya walaupun pihak tergugat masih mengajukan upaya hukum. Dengan kata lain, putusan eksekusi terlebih dahulu boleh dijalankan eksekusinya, sekalipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemeriksaan tidak menghalangi putusan eksekusi terlebih dahulu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan Asas Hukum Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam melaksanakan Eksekusi perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr Jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan meskipun telah ada penetapan untuk melakukan eksekusi tetapi hal tersebut hingga saat ini belum dapat dilakukan sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak pemohon.
2. Faktor penghambat Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penerapan Asas Hukum Sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam melaksanakan Eksekusi Perkara No.120/Pdt.G/2008/PN.Pbr jo Penetapan Eksekusi No.01/Pdt/EKS-PTS/2013/PN.Pbr adalah terdapat beberapa hambatan yaitu baik bersifat yuridis berupa: Adanya perlawanan dari pihak ketiga (*Derden Verzet*), Adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi, Adanya permohonan Peninjauan Kembali dan hambatan yang bersifat non yuridis berupa: Adanya perlawanan secara fisik atau dengan pengerahan kekuatan/massa dari pihak termohon eksekusi dengan sangat emosi, dan suasana semakin parah ketika pihak pemohon eksekusi juga

melakukan hal yang sama, yang dapat menimbulkan konflik serta Adanya campur tangan dari pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga-lembaga tertentu, yang dapat saja memicu kerusuhan

B. Saran

Selanjutnya dari simpulan tersebut diatas, maka penulis menyarakankan yakni:

1. Sebaiknya Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Majelis hakim menjalankan pelaksanaan eksekusi dengan tidak menggunakan waktu yang lama, dikarenakan semakin lama penyelesaian eksekusi maka akan memerlukan biaya yang banyak serta akan memeprihatikan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Sebaiknya kepada pihak tergugat tetap mempunyai itikad baik untuk menjalankan setiap yang dijatuhkan kepadanya, tanpa harus melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak yang menang atau penggugat, sehingga bisa terselesaikan sebagaimana yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya, Terbit Terang, 1990.
- Bambang Sugeng A.S., Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.1996.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 1992.
- Djaja S.Meliala, S. *Hukum Perdata dalam Persepektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- E. Sundari, *Praktik class action di Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Etto Sunaryanto, Sugiwanto dan Jose Ari Lukito, *Eksekusi Urusan Piutang Negara*, Direktorat Jenderal Piutang dan lelang Negara, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, 2003.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-undang No 7 Tahun 1989), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Mandar Maju, Semarang, 2000
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPHN, 2003.
- R.Abdoel Djamali,S. *Pengantar Hukum Indonesia edisi Revisi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Retno.W Susianto dan Iskandar O Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2001.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*,PT Alumni, Bandung, 1992.
- Soekanto, S.*Ringkas Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Indonesia Hilco.1990

Soetarwo Soemowidjoyo, *Eksekusi oleh PUPN*, (Pusat Pendidikan dan Latihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1995.

Sofwan, S. S. *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (edisi Keempat), Liberty, Yogyakarta, 1993.

Sugiono. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Al-Fabet.2002.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Wildan suyuti, *Sita dan Eksekusi*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004.

Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran MA No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

C. Internet

<http://justicelinduu.blogspot.com/2010/08/perlawanan-terhadap-eksekusi.html>

<http://setiawan-the-law.blogspot.com/2013/03/upaya-hukum-dalam-hukum-perdata.html>

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

- Apa pengertian pelaksanaan Eksekusi yang memiliki kekuatan Hukum tetap menurut pandangan bapak/ibu?
- Apa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon Eksekusi untuk dapat melaksanakan Eksekusi tersebut?
- Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi?
- Apakah tindakan yang dilakukan Pengadilan dalam upaya penanggulangan hambatan tersebut?

2. Juru Sita Pengadilan Negeri Pekanbaru

- Apa Tata Cara melaksanakan Eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- Apa persyaratan Sita Eksekusi?
- Faktor faktor hambatan yang seperti apa yang biasanya diterima pada saat pelaksanaannya?
- Apakah tindakan yang dilakukan Pengadilan (Juru Sita) dalam upaya penanggulangan hambatan tersebut?

3. Tim Aprisial

- Apakah selama proses pelaksanaan Eksekusi, bapak ada mengalami kendala ataupun hambatan yang bapak dapatkan di lokasi Eksekusi tersebut?
- Apakah fungsi dan tugas dari Tim Aprisial?
- Hambatan seperti apa yang Bapak terima?

4. Pemohon Eksekusi

- Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai Eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun belum dapat terlaksana?
- Bagaimana dengan persyaratan Sita Eksekusi sudah dipenuhi?
- Apakah Bapak mengetahui siapa yang berupaya memberikan hambatan tersebut?